

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Anak sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan Mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka saat serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak hidup dan merdeka tersebut.

Apabila anak yang telah lahir maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.¹ Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Secara *Universal*. Hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan,

¹M.Rakib, SH.,M.Ag.UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA CiptakaryaPekanbaru Indonesia Hlm 15

pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.

Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Di era reformasi pasca perubahan UUD 1945, strategi pembangunan hukum nasional berpedoman pada apa yang dikenal sebagai Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional.

Yang menjadi Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah “terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional diberbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Generasi bangsa dalam hal ini adalah anak mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan serta kemajuan suatu negara. Hal ini disebabkan karena generasi penerus bangsa ini adalah agen perubahan (*Agent of Change*) dan harus diberikan perlindungan yang sesuai guna menunjang masa depan si anak tersebut sehingga tidak adanya diskriminasi bagi setiap anak dan mendapatkan hak dan kewajiban yang dimata hukum.³

Generasi bangsa dalam hal ini adalah anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Secara umum generasi muda juga dapat diartikan sebagai golongan yang berusia muda.⁴ Bila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan, dan diberlakukan secara kongkrit baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kedudukan anak baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan generasi penerus

²Ibid

³ Undang-Undang Dasar 1945

⁴<https://www.google.com/search=MenteriMudaUrusanPemudajakarta1982> diakses 13 april 2016 pkl 21 : 07

bangsa, oleh karena itu ketika anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan perlindungan ke arah perbaikan demi masa depannya. Negara Indonesia melakukan upaya perlindungan dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah tindak narkotika yang dilakukan anak dibawah umur. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan, terutama apabila melihat objek yang melakukan tindak pidana narkotika adalah anak yang berada dibawah umur.

Bagi anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta terlibat dalam produksi dan distribusinya, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus dengan melaksanakan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Bagi setiap orang atau kelompok yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkoba, harus diproses hukum tuntas dan dijatuhkan pidana yang seberat-beratnya.⁵

Dalam hal ini tindakan yang dilakukan anak sudah termasuk dalam suatu tindakan pidana khusus yang mana maksud tindak pidana khusus ini adalah tindakan yang punya aturan khusus, atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.⁶

Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan dimasa depan. Melalui sarana pendidikan hendaknya suatu pendidikan diselenggarakan sebagai suatu

⁵H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* Jakarta Hlm 56

⁶Teguh prasetyo *Tindak Pidana Khusus* Sinar Grafika Jakarta. Hlm 25

avontuzir(Peranan pembelajaran sejarah dalam pembangunan bangsa) bersama dari pengajar maupun yang diajar.⁷ Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi sianak, terlebih-lebih apabila perbuatan tindak pidana narkotika tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindak pidana narkotika yang dilakukan anak.

Karena perlindungan anak telah dijamin oleh hukum baik substansi struktural maupun kultural maka sebaliknya bila hukum perlindungan anak, substansi dan struktural disusun dan disahkan bersifat abstrak dan tidak jelas serta penerapan hukum tidak konsisten dengan budaya hukum yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, maka kedudukan anak masih tetap rentan dalam jaminan perlindungan hukum.

Di zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut merupakan hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum itu sendiri adalah memeberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Di indonesia perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana itu sangat jelas diatur tetapi dalam hal pelaksanaannya kebanyakan bertolak belakang dengan aturan yang tertulis dapat kita lihat dari tindakan yang dilakukan anak dalam masyarakat dan hak dan kewajiban si anak kadang terbengkalai⁹.

⁷Soejatmoko T ahun1976 *Pembelajaran Sejarah Sistem Perubahan*. Jakarta Hlm 8

⁸Sajipto Raharjo,p*Penegakan Hukum Progresif*Jakarta Sinar Grafika Hlm 50

⁹ Paulus Hadisuprpto, “Peradilan Restoratif : Model Peradilan AnakIndonesia Masa Depan,Badan PenerbitUniversitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 32

Adapun hak-hak anak yang harus diperhatikan dalam suatu mewujudkan perlindungan anak adalah :¹⁰

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Setiap anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.¹¹

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai

¹⁰Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

¹¹Ibid

berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan kerangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Berbicara tentang masalah tujuan putusan ini didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu hukum atau Undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara penegakan hukum dan hak-hak asasi manusiapun akan berjalan dengan suatu ketidakpastian. Oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri.

Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan yang memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Untuk lebih mengerti mengenai tindak pidana yang dilakukan Anak maka dari itu penulis memilih judul Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis sabu Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi kasus No. 1/pidsus-anak/2015/pn.Mdn) untuk diteliti agar penulis lebih memahami bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu.

Adapun undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dibawah umur adalah:

- a) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Jenis Sabu.

1.3.Pembatasan Masalah

Disebabkan karena ketertarikan penulis kepada tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur, maka penulis melakukan penelitian dengan menganalisis Putusan Nomor: 1459/Pid.B/2014/PN.Mdn. tentang pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk putusan yang diberikan hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana markotika dengan menganalisis putusan dan mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penangguhan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan anak.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengawasi anak agar tidak terjadi tindak pidana narkoba yang akhir-akhir ini lebih sering dilakukan oleh anak dibawah umur. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana narkoba.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan anak.